

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 10 Tahun 2011
TANGGAL : 12 September 2011

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan penting dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Undang-Undang tersebut memberi tekanan dan ruang gerak penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam bidang-bidang: pertanian, kehutanan dan perkebunan, kelautan, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, hukum dan perundang-undangan.

Secara lebih sempurna kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam berbagai bidang itu dirumuskan dalam suatu urusan pemerintahan baik bersifat wajib maupun pilihan yang secara rinci pembagiannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan wajib itu diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat di daerah sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dalam rangka mengembangkan unggulan daerah (*core competence*).

Pemberian tugas dan kewenangan (*power sharing*) yang lebih besar kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, disertai dengan pengaturan aliran pendanaan yang berupa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (*financial sharing*), yaitu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Daerah melalui Undang-Undang tersebut memiliki hak mendapatkan

alokasi dana dari pusat baik yang bersifat umum (*block grant*) maupun yang bersifat khusus (*specific grant*) dan daerah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pembangunan daerah.

Dengan demikian maksud dari terbitnya rangkaian peraturan perundangan tersebut merupakan salah satu upaya penyempurnaan regulasi dalam kaitan tugas dan wewenang serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai suatu upaya penguatan ekonomi lokal dan pelayanan administrasi pemerintahan di daerah secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan langkah yang menjadi prasyarat untuk terciptanya kondisi yang lebih baik di masa mendatang yakni peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat, harga diri (*self esteem*) dan kebebasan untuk memilih (*freedom to choose*). Pemerintah terus berupaya untuk dapat memfasilitasi, memobilisasi dan mempromosikan perubahan tersebut menuju suatu target pembangunan tertentu disesuaikan dengan kemampuan dan peluang yang dimiliki. Dan untuk menyelenggarakan kegiatan itu, pemerintah perlu menyusun system perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah.

Perencanaan pembangunan Nasional memasuki paradigma baru dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 4 dan pasal 5, Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu system yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi visi misi dan arah pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sama-sama memberikan amanat kepada daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan

nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berupa visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJPD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan data/ informasi sebelum tahun perencanaan dan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Sehingga data/ informasi yang menjadi dasar penyusunan RPJPD itu meliputi: (a) kondisi perekonomian daerah; (b) kependudukan; (c) keuangan daerah; (d) potensi sumberdaya daerah; (e) produk hukum daerah; (f) informasi dasar kewilayahan/ tata ruang wilayah; dan (g) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah dengan mengikuti tahapan perencanaan serta mencoba mengintegrasikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional secara bersamaan. Tata cara perencanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi penyelesaian masalah nasional dalam skala lokal serta penyelesaian masalah lokal dalam kebijakan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki jangkauan upaya pembangunan jangka panjang 20 tahun. Sebagai dokumen perencanaan, RPJPD memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sebagai dokumen perencanaan berdimensi jangka panjang (20 tahun ke depan), RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Penyusunan dokumen RPJPD perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5.59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan secara geografis terletak antara 7°32' dan 8°15' Lintang Selatan (LS) dan 110°41' dan 111°18' Bujur Timur (BT) dengan batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Samudra Indonesia.
- Sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 kecamatan, 251 desa dan 43 kelurahan serta 2.306 dusun/lingkungan.

Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian tanahnya berupa perbukitan, dengan $\pm 20\%$ bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30°, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumberdaya alam yang saling berbeda. Hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki kesuburan dan potensial untuk pertanian.

Secara Klimatologi, Kabupaten Wonogiri beriklim tropis, mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan suhu rata-rata antara 24° - 32° dengan curah hujan rata-rata 1.845 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 100 hari/tahun. Besarnya hujan potensial pertahun rata-rata 3.631.708.820 m³ dengan tingkat evaporasi sebesar 10% maka jumlah air hujan efektif di Kabupaten Wonogiri pertahun rata-rata sebesar 3.268.537.937 m³ dengan penyebaran daerah hujan yang tidak merata.

Kabupaten Wonogiri membutuhkan suatu pedoman rencana pembangunan yang memuat seluruh aspek pembangunan sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi dan otonomi yang cukup berat konsekuensinya secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Pedoman rencana pembangunan Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat

mengakomodasi rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Hal ini mengingat fluktuasi, fenomena dan pengaruh yang sangat besar dari pasar global terhadap perkembangan perekonomian daerah. Perubahan tersebut terjadi dengan sangat perlahan namun dalam jangka panjang dampaknya cukup besar seperti demografi, sumberdaya alam serta ekonomi. Perubahan ini seringkali tidak terdeteksi dalam periode waktu pendek seperti lima tahunan. Perubahan tersebut perlu diantisipasi dan dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Untuk itu Kabupaten Wonogiri mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu dan menjabarkan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disamping Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

I.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Wonogiri yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Wonogiri yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan untuk periode perencanaan tahun 2005 – 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan, prioritas kegiatan lima tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri.

2. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh ke depan untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan pada kondisi riil dan proyeksi di masa yang akan datang.
3. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat di daerah dengan orientasi ke masa depan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dan visi serta misi Kabupaten Wonogiri.
4. Memberikan acuan bagi seluruh komponen daerah Kabupaten Wonogiri (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan segenap komponen daerah lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang disepakati bersama.
5. Menata keberlanjutan pembangunan sebagai bagian upaya pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri untuk masa 20 tahun mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri dengan penekanan pada:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan di Kabupaten Wonogiri (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pembangunan pusat dan daerah.
4. Menjamin penggunaan sumberdaya Kabupaten Wonogiri secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Wonogiri.

I.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 53);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);

I.5. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

1. RPJPD Kabupaten Wonogiri memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025.
2. RPJPD Kabupaten Wonogiri merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 – 2005 (Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2001) berlaku sampai dengan tahun 2005, karena secara substansial masih menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025.

I.6. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD

BAB I : PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Pengertian
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Landasan Hukum
- I.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lain
- I.6. Sistematika Dokumen RPJPD

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

- II.1. Kondisi Saat Ini
- II.2. Tantangan
- II.3. Modal Dasar

**BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2005 – 2025**

III.1. Analisis Isu-Isu Strategis

**BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2005 – 2025**

IV.1. Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun
2005 - 2025

IV.2. Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun
2005 – 2025

**BAB V : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2005 – 2025**

V.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang
Tahun 2005 - 2025

V.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005 - 2025

V.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005 - 2025

BAB VI : PENUTUP